



**P U T U S A N**

**Nomor 297/Pid.B/2020/PN Sag**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Sanggau yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara para Terdakwa:

1. Nama lengkap : Mus Mulyadi alias Poang Bin Tajudin (Alm.)  
Tempat lahir : Ngabang  
Umur/tanggal lahir : 38 Tahun / 14 Maret 1982  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat tinggal : Dusun Hilir Kantor, RT. 011/RW. 004, Desa Hilir Kantor, Kecamatan Ngabang, Kabupaten Landak  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Swasta
2. Nama lengkap : Syaiful Habibi alias Bibi Bin Mutadin  
Tempat lahir : Temoyok  
Umur/tanggal lahir : 33 Tahun / 7 Juni 1987  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat tinggal : Dusun Tebing Tinggi, Desa Hilir Kantor, Kecamatan Ngabang, Kabupaten Landak  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Swasta

Para Terdakwa ditangkap pada tanggal 28 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 29 Agustus 2020;

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 29 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 17 September 2020;
2. Penyidik diperpanjang oleh Penuntut Umum sejak tanggal 18 September 2020 sampai dengan 27 Oktober 2020;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 8 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 27 Oktober 2020;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sanggau sejak tanggal 21 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 19 November 2020;

*Halaman 1 dari 28 Putusan Nomor 297/Pid.B/2020/PN Sag*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sanggau diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Negeri Sanggau sejak tanggal 20 November 2020 sampai dengan tanggal 18 Januari 2021;

Para Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum di persidangan;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sanggau Nomor 297/Pid.B/2020/PN Sag tanggal 21 Oktober 2020 tentang penunjukan Hakim;
- Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Sanggau Nomor 297/Pid.B/2020/PN Sag tanggal 21 Oktober 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana (*requisitoir*) dari Penuntut Umum No. Reg. Perkara: PDM-62/SANGG/10/2020 tanggal 19 November 2020, yang pada pokoknya mohon agar Majelis Hakim menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I MUS MULYADI Als POANG Bin TAJUDIN (Alm) dan Terdakwa II SYAIFUL HABIBI Als BIBI Bin MUTADIN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Pencurian dengan pemberatan*" yang diatur dan diancam pidana pada Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 dan Ke-5 KUHP sebagaimana Dakwaan Kesatu Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I MUS MULYADI Als POANG Bin TAJUDIN (Alm) dan Terdakwa II SYAIFUL HABIBI Als BIBI Bin MUTADIN dengan pidana penjara selama 01 (satu) tahun dan 2 (dua) bulan dikurangi selama para terdakwa berada didalam tahanan dengan perintah agar para Terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan agar barang bukti berupa:
  - 1 (satu) bungkus kantong plastik warna hitam ukuran besar yang berisikan sarang burung walet.
  - 1 (satu) bungkus kantong plastik warna merah ukuran kecil yang berisikan sarang burung walet.
  - 1 (satu) unit handphone merek Xiaomi warna biru.
  - 1 (satu) unit handphone merek Nokia warna biru muda.
  - 1 (satu) buah dodos.
  - 1 (satu) unit kendaraan roda 4 (empat) merek Daihatsu Xenia warna hitam dengan Nomor Polisi KB 1084 WM, dengan Nomor Rangka :

Halaman 2 dari 28 Putusan Nomor 297/Pid.B/2020/PN Sag



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MHKV5EA1JJK036134 dan Nomor Mesin : 1NRF374798 dalam keadaan rusak.

DIPERGUNAKAN DALAM PERKARA Saksi UMARSYAH Als UJU Bin H.TAURAN;

4. Menetapkan agar Para Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa I secara lisan dan Terdakwa II secara tertulis pada tanggal 26 November 2020 yang pada pokoknya mohon agar Majelis Hakim memberikan keringanan hukuman oleh karena para Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga dan belum pernah dihukum sebelumnya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan para Terdakwa secara lisan pada tanggal 26 November 2020 yang pada pokoknya tetap pada tuntutan pidananya;

Setelah mendengar tanggapan para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum secara lisan pada tanggal 26 November 2020 yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan surat dakwaan No.Reg.Perkara: PDM-62/SANGG/10/2020 tanggal 8 Oktober 2020 sebagai berikut:

## KESATU

Bahwa Terdakwa I MUS MULYADI Als POANG Bin TAJUDIN (Alm) dan Terdakwa II SYAIFUL HABIBI Als BIBI Bin MUTADIN bersama-sama dengan Saksi UMARSYAH Als UJU Bin H.TAURAN (dilakukan penuntutan terpisah), pada hari Kamis, tanggal 27 Agustus 2020 sekira Pukul 22.00 wib atau setidaknya pada suatu waktu pada bulan Agustus 2020 atau setidaknya masih dalam tahun 2020 bertempat di Lokasi Bangunan Rumah Walet milik Saksi BADIA PANDIANGAN di Dusun Sungai Adong, Desa Melobok, Kecamatan Meliau, Kabupaten Sanggau atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Sanggau yang berhak mengadili perkara tersebut *"Mengambil barang sesuatu yaitu sarang burung walet yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain yaitu Saksi BADIA PANDIANGAN dengan maksud untuk memiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan*

Halaman 3 dari 28 Putusan Nomor 297/Pid.B/2020/PN Sag

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu”, yang dilakukan para Terdakwa dengan cara sebagai berikut:*

- Bermula pada hari Kamis tanggal 27 Agustus 2020 sekira pukul 08.00 Wib, Terdakwa I MUS MULYADI Als POANG Bin TAJUDIN (Alm) dan Terdakwa II SYAIFUL HABIBI Als BIBI Bin MUTADIN sedang ngumpul di rumah Saksi UMARSYAH Als UJU Bin H.TAURAN (dilakukan penuntutan terpisah) dan membahas tentang pasaran harga wallet, lalu Terdakwa II SYAIFUL HABIBI Als BIBI Bin MUTADIN menginfokan bahwa di daerah Kecamatan Meliau banyak sarang wallet, setelah sepakat kemudian Terdakwa I MUS MULYADI Als POANG Bin TAJUDIN (Alm) dan Terdakwa II SYAIFUL HABIBI Als BIBI Bin MUTADIN bersama-sama dengan Saksi UMARSYAH Als UJU Bin H.TAURAN berangkat ke Meliau menggunakan 1 (satu) unit Mobil Xenia warna hitam dengan nomor polisi KB 1084 WM yang sebelumnya telah di sewa oleh Terdakwa I MUS MULYADI Als POANG Bin TAJUDIN (Alm), sesampainya di Meliau dan berkeliling melihat rumah wallet lalu Terdakwa I MUS MULYADI Als POANG Bin TAJUDIN (Alm) dan Terdakwa II SYAIFUL HABIBI Als BIBI Bin MUTADIN bersama-sama dengan Saksi UMARSYAH Als UJU Bin H.TAURAN berhenti di warung yang berada di simpang gunung mas untuk minum arak, pada saat minum-minum lalu Terdakwa I MUS MULYADI Als POANG Bin TAJUDIN (Alm) dan Terdakwa II SYAIFUL HABIBI Als BIBI Bin MUTADIN bersama-sama dengan Saksi UMARSYAH Als UJU Bin H.TAURAN timbul niat dan sepakat untuk mengambil sarang wallet yang ada di Meliau, kemudian Terdakwa I MUS MULYADI Als POANG Bin TAJUDIN (Alm) dan Terdakwa II SYAIFUL HABIBI Als BIBI Bin MUTADIN bersama-sama dengan Saksi UMARSYAH Als UJU Bin H.TAURAN kembali kerumah/sarang wallet yang berada di Dusun Sungai Adong, Desa Melobok, Kecamatan Meliau dan memarkirkan mobil yang dipergunakan dengan jarak  $\pm$  100 meter dari rumah wallet yang dituju, selanjutnya Terdakwa II SYAIFUL HABIBI Als BIBI Bin MUTADIN mengambil besi pembuka ban dari dalam mobil serta dodos yang ditemukan dijalan, kemudian Terdakwa I MUS MULYADI Als POANG Bin TAJUDIN (Alm) dan Terdakwa II SYAIFUL HABIBI Als BIBI Bin MUTADIN dan Saksi UMARSYAH Als UJU Bin H.TAURAN berjalan kaki menuju rumah walet dan berhenti tepat didepan pintu rumah walet, karena posisi pintu tinggi, lalu Terdakwa I MUS MULYADI Als POANG Bin TAJUDIN (Alm) menggendong Terdakwa II SYAIFUL HABIBI Als BIBI Bin MUTADIN untuk membuka pintu rumah walet tersebut, selanjutnya Terdakwa II SYAIFUL HABIBI Als BIBI

Halaman 4 dari 28 Putusan Nomor 297/Pid.B/2020/PN Sag

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mencongkel/merusak pintu sarang walet menggunakan besi pembuka ban, setelah pintu terbuka lalu Terdakwa I MUS MULYADI Als POANG dan Saksi UMARSYAH Als UJU masuk kedalam rumah walet dengan membawa dodos sedangkan Terdakwa II SYAIFUL HABIBI Als BIBI memantau situasi diluar, kemudian tanpa sepengetahuan dan seijin Saksi BADIA PANDIANGAN, Terdakwa I MUS MULYADI Als POANG dan Saksi UMARSYAH Als UJU mulai mengambil sarang wallet menggunakan 1(satu) buah dodos secara bergantian dan setelah terkumpul disimpan dalam kantong plastik, beberapa saat kemudian datang beberapa orang yang tidak Terdakwa I MUS MULYADI Als POANG masuk kedalam rumah walet, kemudian karena panik lalu Terdakwa I MUS MULYADI Als POANG loncat dari lantai 2 dan berupaya melarikan diri namun tidak berhasil dan langsung diamankan warga masyarakat sedangkan Terdakwa II SYAIFUL HABIBI Als BIBI dan Saksi UMARSYAH Als UJU berhasil kabur, selanjutnya Terdakwa I MUS MULYADI Als POANG dibawa ke Polsek Meliau untuk proses lebih lanjut.

- Bahwa akibat perbuatan para Terdakwa, Saksi BADIA PANDIANGAN mengalami kerugian sebesar ± Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 dan Ke-5 KUHPidana.

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa I MUS MULYADI Als POANG Bin TAJUDIN (Alm) dan Terdakwa II SYAIFUL HABIBI Als BIBI Bin MUTADIN bersama-sama dengan Saksi UMARSYAH Als UJU Bin H.TAURAN (dilakukan penuntutan terpisah), pada hari Kamis, tanggal 27 Agustus 2020 sekira Pukul 22.00 wib atau setidaknya pada suatu waktu pada bulan Agustus 2020 atau setidaknya pada tahun 2020 bertempat di Lokasi Bangunan Rumah Walet milik Saksi BADIA PANDIANGAN di Dusun Sungai Adong, Desa Melobok, Kecamatan Meliau, Kabupaten Sanggau atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Sanggau yang berhak mengadili perkara tersebut "*Mengambil barang sesuatu yaitu sarang burung walet yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain yaitu Saksi BADIA PANDIANGAN dengan maksud untuk memiliki secara melawan hukum*", yang dilakukan para Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bermula pada hari Kamis tanggal 27 Agustus 2020 sekira pukul 08.00 Wib, Terdakwa I MUS MULYADI Als POANG Bin TAJUDIN (Alm) dan Terdakwa

Halaman 5 dari 28 Putusan Nomor 297/Pid.B/2020/PN Sag

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

II SYAIFUL HABIBI Als BIBI Bin MUTADIN sedang ngumpul di rumah Saksi UMARSYAH Als UJU Bin H.TAURAN (dilakukan penuntutan terpisah) dan membahas tentang pasaran harga wallet, lalu Terdakwa II SYAIFUL HABIBI Als BIBI Bin MUTADIN menginfokan bahwa di daerah Kecamatan Meliau banyak sarang wallet, setelah sepakat kemudian Terdakwa I MUS MULYADI Als POANG Bin TAJUDIN (Alm) dan Terdakwa II SYAIFUL HABIBI Als BIBI Bin MUTADIN bersama-sama dengan Saksi UMARSYAH Als UJU Bin H.TAURAN berangkat ke Meliau menggunakan 1 (satu) unit Mobil Xenia warna hitam dengan nomor polisi KB 1084 WM yang sebelumnya telah di sewa oleh Terdakwa I MUS MULYADI Als POANG Bin TAJUDIN (Alm), sesampainya di Meliau dan berkeliling melihat rumah wallet lalu Terdakwa I MUS MULYADI Als POANG Bin TAJUDIN (Alm) dan Terdakwa II SYAIFUL HABIBI Als BIBI Bin MUTADIN bersama-sama dengan Saksi UMARSYAH Als UJU Bin H.TAURAN berhenti di warung yang berada di simpang gunung mas untuk minum arak, pada saat minum-minum lalu Terdakwa I MUS MULYADI Als POANG Bin TAJUDIN (Alm) dan Terdakwa II SYAIFUL HABIBI Als BIBI Bin MUTADIN bersama-sama dengan Saksi UMARSYAH Als UJU Bin H.TAURAN timbul niat dan sepakat untuk mengambil sarang wallet yang ada di Meliau, kemudian Terdakwa I MUS MULYADI Als POANG Bin TAJUDIN (Alm) dan Terdakwa II SYAIFUL HABIBI Als BIBI Bin MUTADIN bersama-sama dengan Saksi UMARSYAH Als UJU Bin H.TAURAN kembali kerumah/sarang wallet yang berada di Dusun Sungai Adong, Desa Melobok, Kecamatan Meliau dan memarkirkan mobil yang dipergunakan dengan jarak  $\pm$  100 meter dari rumah wallet yang dituju, selanjutnya Terdakwa II SYAIFUL HABIBI Als BIBI Bin MUTADIN mengambil besi pembuka ban dari dalam mobil serta dodos yang ditemukan dijalan, kemudian Terdakwa I MUS MULYADI Als POANG Bin TAJUDIN (Alm) dan Terdakwa II SYAIFUL HABIBI Als BIBI Bin MUTADIN dan Saksi UMARSYAH Als UJU Bin H.TAURAN berjalan kaki menuju rumah walet dan berhenti tepat didepan pintu rumah walet, karena posisi pintu tinggi, lalu Terdakwa I MUS MULYADI Als POANG Bin TAJUDIN (Alm) menggendong Terdakwa II SYAIFUL HABIBI Als BIBI Bin MUTADIN untuk membuka pintu rumah walet tersebut, selanjutnya Terdakwa II SYAIFUL HABIBI Als BIBI Bin MUTADIN mencongkel/merusak pintu sarang walet menggunakan besi pembuka ban, setelah pintu terbuka lalu Terdakwa I MUS MULYADI Als POANG dan Saksi UMARSYAH Als UJU masuk kedalam rumah walet dengan membawa dodos sedangkan Terdakwa II SYAIFUL HABIBI Als BIBI memantau situasi

Halaman 6 dari 28 Putusan Nomor 297/Pid.B/2020/PN Sag



diluar, kemudian tanpa sepengetahuan dan seijin Saksi BADIA PANDIANGAN, Terdakwa I MUS MULYADI Als POANG dan Saksi UMARSYAH Als UJU mulai mengambil sarang wallet menggunakan 1(satu) buah dodos secara bergantian dan setelah terkumpul disimpan dalam kantong plastik, beberapa saat kemudian datang beberapa orang yang tidak Terdakwa I MUS MULYADI Als POANG masuk kedalam rumah walet, kemudian karena panik lalu Terdakwa I MUS MULYADI Als POANG loncat dari lantai 2 dan berupaya melarikan diri namun tidak berhasil dan langsung diamankan warga masyarakat sedangkan Terdakwa II SYAIFUL HABIBI Als BIBI dan Saksi UMARSYAH Als UJU berhasil kabur, selanjutnya Terdakwa I MUS MULYADI Als POANG dibawa ke Polsek Meliau untuk proses lebih lanjut.

- Bahwa akibat perbuatan para Terdakwa, Saksi BADIA PANDIANGAN mengalami kerugian sebesar ± Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, para Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Andika, di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan para Terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan dengan para Terdakwa;
- Bahwa pada hari Kamis, tanggal 27 Agustus 2020 sekitar pukul 22.00 WIB, Badia Pandiangan yang sedang mengecek bangunan rumah burung walet miliknya yang terletak di Dusun Sungai Adong, Desa Melobok, Kecamatan Meliau, Kabupaten Sanggau, tiba-tiba menelepon Saksi dan menyuruh Saksi untuk datang ke bangunan rumah burung walet milik Badia Pandiangan tersebut dikarenakan Badia Pandiangan mendengar suara ribut burung walet dan burung walet berterbangan keluar. Saksi pun mengajak Karniamika yang merupakan isteri dari Badia Pandiangan untuk pergi mengecek bangunan rumah burung walet milik Badia Pandiangan tersebut. 15 (lima belas) menit kemudian, Saksi dan Karniamika tiba di lokasi bangunan rumah burung walet tersebut. Saksi, Badia Pandiangan, dan Karniamika kemudian bersama-sama mengecek bangunan rumah burung walet tersebut dan didapatilah bahwa kunci bangunan rumah burung walet tersebut telah terbongkar dan rusak. Saksi dan Badia Pandiangan pun masuk ke dalam bangunan rumah burung



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

walet tersebut dan melihat ada 3 (tiga) orang yang tidak dikenal berada di dalamnya. Saksi dan Badia Pandiangan pun segera mengejar ketiganya, akan tetapi 2 (dua) dari 3 (tiga) orang yang tak dikenal tersebut berhasil melarikan diri, sementara 1 (satu) orang lagi, yakni Terdakwa I berhasil ditangkap oleh Saksi dan Badia Pandiangan. Terdakwa I beserta barang-barang bukti berupa 2 (dua) kantung plastik yang berisikan sarang burung walet, 2 (dua) unit telepon genggam, 1 (satu) buah dodos, dan 1 (satu) unit mobil merek Daihatsu jenis Xenia warna hitam dengan nomor polisi KB 1084 WM, nomor rangka MHKVSEA1UK036134, dan nomor mesin 1NRF374798 kemudian diamankan oleh Saksi dan Badia Pandiangan. Saksi dan Badia Pandiangan kemudian menghubungi pihak kepolisian untuk mengamankan Terdakwa I beserta barang-barang bukti tersebut dan melakukan pencarian terhadap 2 (dua) orang pelaku lainnya. Kedua pelaku lainnya, yakni Terdakwa II dan Umarsyah alias Uju Bin H. Tauran pada akhirnya berhasil ditangkap oleh pihak kepolisian dan para warga setempat;

- Bahwa akibat dari perbuatan para Terdakwa dan Umarsyah alias Uju Bin H. Tauran tersebut, Badia Pandiangan mengalami kerugian sejumlah lebih kurang Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa para Terdakwa membenarkan keterangan Saksi di atas;

2. Badia Pandiangan, di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan para Terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan dengan para Terdakwa;
- Bahwa pada hari Kamis, tanggal 27 Agustus 2020 sekitar pukul 22.00 WIB, Saksi yang sedang mengecek bangunan rumah burung walet miliknya yang terletak di Dusun Sungai Adong, Desa Melobok, Kecamatan Meliau, Kabupaten Sanggau, tiba-tiba mendengar suara ribut burung walet dan burung walet beterbangan keluar. Melihat hal yang mencurigakan tersebut, Saksi pun menelepon Andika dan menyuruh Andika untuk datang dan menemani Saksi untuk mengecek apa yang terjadi di dalam bangunan rumah burung walet milik Saksi tersebut. Sekitar 15 (lima belas) menit kemudian, Andika dan isteri Saksi yang bernama Karniamika tiba di lokasi bangunan rumah burung walet milik Saksi tersebut. Saksi, Andika, dan Karniamika kemudian bersama-sama mengecek bangunan rumah burung walet tersebut dan didapatilah bahwa kunci bangunan rumah burung walet tersebut telah terbongkar dan rusak. Saksi dan Andika pun masuk ke dalam bangunan

Halaman 8 dari 28 Putusan Nomor 297/Pid.B/2020/PN Sag

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah burung walet tersebut dan melihat ada 3 (tiga) orang yang tidak dikenal berada di dalamnya. Saksi dan Andika pun segera mengejar ketiganya, akan tetapi 2 (dua) dari 3 (tiga) orang yang tak dikenal tersebut berhasil melarikan diri, sementara 1 (satu) orang lagi, yakni Terdakwa I berhasil ditangkap oleh Saksi dan Andika. Terdakwa I beserta barang-barang bukti berupa 2 (dua) kantung plastik yang berisikan sarang burung walet, 2 (dua) unit telepon genggam, 1 (satu) buah dodos, dan 1 (satu) unit mobil merek Daihatsu jenis Xenia warna hitam dengan nomor polisi KB 1084 WM, nomor rangka MHKVSEA1UK036134, dan nomor mesin 1NRF374798 kemudian diamankan oleh Saksi dan Andika. Saksi dan Andika kemudian menghubungi pihak kepolisian untuk mengamankan Terdakwa I beserta barang-barang bukti tersebut dan melakukan pencarian terhadap 2 (dua) orang pelaku lainnya. Kedua pelaku lainnya, yakni Terdakwa II dan Umarsyah alias Uju Bin H. Tauran pada akhirnya berhasil ditangkap oleh pihak kepolisian dan para warga setempat;

- Bahwa akibat dari perbuatan para Terdakwa dan Umarsyah alias Uju Bin H. Tauran tersebut, Saksi mengalami kerugian sejumlah lebih kurang Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa para Terdakwa membenarkan keterangan Saksi di atas;

3. Eko Pramono, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi hanya kenal dengan Terdakwa I namun tidak mempunyai hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan dengan para Terdakwa;
- Bahwa pada hari Jumat, tanggal 28 Agustus 2020, Saksi mendapatkan kabar bahwa Terdakwa I bersama 2 (dua) orang temannya yang tidak dikenali oleh Saksi telah ditangkap oleh pihak kepolisian oleh karena ketahuan mengambil sarang burung walet milik orang lain secara tanpa hak dan tanpa seizin pemiliknya, di mana salah satu barang bukti yang diamankan pihak kepolisian adalah 1 (satu) unit mobil merek Daihatsu jenis Xenia warna hitam dengan nomor polisi KB 1084 WM, nomor rangka MHKVSEA1UK036134, dan nomor mesin 1NRF374798;
- Bahwa pemilik dari 1 (satu) unit mobil merek Daihatsu jenis Xenia warna hitam dengan nomor polisi KB 1084 WM, nomor rangka MHKVSEA1UK036134, dan nomor mesin 1NRF374798 adalah Saksi, di mana mobil tersebut merupakan mobil yang biasa direntalkan atau disewakan oleh Saksi kepada orang lain;

Halaman 9 dari 28 Putusan Nomor 297/Pid.B/2020/PN Sag

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelum peristiwa penangkapan terhadap Terdakwa I dan 2 (dua) orang temannya tersebut terjadi, Terdakwa I memang merental atau menyewa 1 (satu) unit mobil merek Daihatsu jenis Xenia warna hitam dengan nomor polisi KB 1084 WM, nomor rangka MHKVSEA1UK036134, dan nomor mesin 1NRF374798 milik Saksi tersebut sejak hari Senin, tanggal 24 Agustus 2020 sampai dengan hari Rabu, tanggal 26 Agustus 2020 dengan alasan hendak memperbaiki blok mesin mobil ke Pontianak, akan tetapi sampai dengan hari Rabu, tanggal 26 Agustus 2020, Terdakwa I belum mengembalikan mobil milik Saksi tersebut dan pada hari Kamis, tanggal 27 Agustus 2020, Terdakwa I mengirim pesan singkat (SMS) kepada Saksi yang isinya adalah Terdakwa I masih dipergunakan oleh Terdakwa I untuk ke Meliau dengan alasan hendak mengantar ibu Terdakwa I berobat dan mobil milik Saksi tersebut akan dikembalikan kepada Saksi pada hari Jumat, tanggal 28 Agustus 2020. Saksi pun membalas pesan singkat (SMS) Terdakwa I tersebut yang isinya menyetujui permintaan Terdakwa I tersebut;

Menimbang, bahwa para Terdakwa membenarkan keterangan Saksi di atas;

Menimbang, bahwa para Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*getuige à décharge*) di persidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa I di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis, tanggal 27 Agustus 2020 sekitar pukul 22.00 WIB, bertempat di dalam bangunan rumah burung walet milik Badia Pandiangan yang terletak di Dusun Sungai Adong, Desa Melobok, Kecamatan Meliau, Kabupaten Sanggau, para Terdakwa dan Umarsyah alias Uju Bin H. Tauran secara bersama-sama telah mengambil sarang burung walet milik Badia Pandiangan sebanyak 2 (dua) kantung plastik tanpa sepengetahuan dan seizin Badia Pandiangan, dengan kronologi sebagai berikut:
  - Para Terdakwa dan Umarsyah alias Uju Bin H. Tauran tiba ke lokasi bangunan rumah burung walet milik Badia Pandiangan dengan mengendarai 1 (satu) unit mobil merek Daihatsu jenis Xenia warna hitam dengan nomor polisi KB 1084 WM, nomor rangka MHKVSEA1UK036134, dan nomor mesin 1NRF374798 milik Eko Pramono yang sebelumnya telah dirental atau disewa oleh Terdakwa I dari Eko Pramono sejak hari Senin, tanggal 24 Agustus 2020 dengan alasan hendak memperbaiki blok mesin mobil ke Pontianak dan kemudian pada hari Kamis, tanggal 27

Halaman 10 dari 28 Putusan Nomor 297/Pid.B/2020/PN Sag



Agustus 2020 kembali dirental atau disewa oleh Terdakwa I dengan alasan hendak mengantar ibu Terdakwa I berobat ke Meliau;

- Setibanya para Terdakwa dan Umarsyah alias Uju Bin H. Tauran di bangunan rumah burung walet milik Badia Pandiangan tersebut, Terdakwa II mencungkil gembok pintu bangunan rumah burung walet tersebut dengan menggunakan besi pembuka ban, sehingga gembok bangunan rumah burung walet tersebut menjadi rusak dan pintu bangunan rumah burung walet tersebut berhasil dibuka;
- Setelah itu, para Terdakwa dan Umarsyah alias Uju Bin H. Tauran masuk ke dalam bangunan rumah burung walet tersebut, di mana Terdakwa I dan Umarsyah alias Uju Bin H. Tauran mengambil sarang burung walet dengan menggunakan 1 (satu) buah dodos secara berganti-gantian dan memasukkan sarang burung walet tersebut ke dalam kantong plastik dengan penerangan yang berasal dari 1 (satu) unit telepon genggam merek Xiaomi warna biru dan 1 (satu) unit telepon genggam merek Nokia warna biru muda, sementara Terdakwa II bertugas untuk berjaga di luar bangunan rumah burung walet;
- Tak lama kemudian, Badia Pandiangan dan Andika tiba-tiba datang dan memergoki para Terdakwa dan Umarsyah alias Uju Bin H. Tauran, sehingga para Terdakwa dan Umarsyah alias Uju Bin H. Tauran masing-masing segera melarikan diri. Namun sialnya, Terdakwa I yang sudah dalam keadaan panik mengambil keputusan untuk melarikan diri dengan cara melompat dari lantai dua ke lantai satu, di mana di lantai satu ternyata sudah diramalkan oleh para warga setempat, sehingga Terdakwa I pun berhasil ditangkap oleh Badia Pandiangan, Andika, dan para warga setempat, sementara Terdakwa II dan Umarsyah alias Uju Bin H. Tauran berhasil melarikan diri dari bangunan rumah burung walet milik Badia Pandiangan tersebut;
- Bahwa yang mempunyai ide dan mengajak Terdakwa I dan Umarsyah alias Uju Bin H. Tauran untuk melakukan perbuatan tersebut adalah Terdakwa II;
- Bahwa Terdakwa I menyesali perbuatannya tersebut dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa Terdakwa II di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis, tanggal 27 Agustus 2020 sekitar pukul 22.00 WIB, bertempat di dalam bangunan rumah burung walet milik Badia Pandiangan yang terletak di Dusun Sungai Adong, Desa Melobok, Kecamatan Meliau,



Kabupaten Sanggau, para Terdakwa dan Umarsyah alias Uju Bin H. Tauran secara bersama-sama telah mengambil sarang burung walet milik Badia Pandiangan sebanyak 2 (dua) kantung plastik tanpa sepengetahuan dan seizin Badia Pandiangan, dengan kronologi sebagai berikut:

- Para Terdakwa dan Umarsyah alias Uju Bin H. Tauran tiba ke lokasi bangunan rumah burung walet milik Badia Pandiangan dengan mengendarai 1 (satu) unit mobil merek Daihatsu jenis Xenia warna hitam dengan nomor polisi KB 1084 WM, nomor rangka MHKVSEA1UK036134, dan nomor mesin 1NRF374798 milik Eko Pramono yang sebelumnya telah dirental atau disewa oleh Terdakwa I dari Eko Pramono sejak hari Senin, tanggal 24 Agustus 2020 dengan alasan hendak memperbaiki blok mesin mobil ke Pontianak dan kemudian pada hari Kamis, tanggal 27 Agustus 2020 kembali dirental atau disewa oleh Terdakwa I dengan alasan hendak mengantar ibu Terdakwa I berobat ke Meliau;
- Setibanya para Terdakwa dan Umarsyah alias Uju Bin H. Tauran di bangunan rumah burung walet milik Badia Pandiangan tersebut, Terdakwa II mencungkil gembok pintu bangunan rumah burung walet tersebut dengan menggunakan besi pembuka ban, sehingga gembok bangunan rumah burung walet tersebut menjadi rusak dan pintu bangunan rumah burung walet tersebut berhasil dibuka;
- Setelah itu, para Terdakwa dan Umarsyah alias Uju Bin H. Tauran masuk ke dalam bangunan rumah burung walet tersebut, di mana Terdakwa I dan Umarsyah alias Uju Bin H. Tauran mengambil sarang burung walet dengan menggunakan 1 (satu) buah dodos secara berganti-gantian dan memasukkan sarang burung walet tersebut ke dalam kantung plastik dengan penerangan yang berasal dari 1 (satu) unit telepon genggam merek Xiaomi warna biru dan 1 (satu) unit telepon genggam merek Nokia warna biru muda, sementara Terdakwa II bertugas untuk berjaga di luar bangunan rumah burung walet;
- Tak lama kemudian, Badia Pandiangan dan Andika tiba-tiba datang dan memergoki para Terdakwa dan Umarsyah alias Uju Bin H. Tauran, sehingga para Terdakwa dan Umarsyah alias Uju Bin H. Tauran masing-masing segera melarikan diri. Terdakwa II yang berada di luar bangunan rumah burung walet melarikan diri dengan cara berjalan kaki menjauh dari lokasi bangunan rumah burung walet milik Badia Pandiangan tersebut, kemudian Terdakwa II singgah dan tidur di gudang surau yang tidak jauh dari lokasi bangunan rumah burung walet milik Badia Pandiangan

*Halaman 12 dari 28 Putusan Nomor 297/Pid.B/2020/PN Sag*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut. Pagi harinya, Terdakwa II berjalan kaki masuk kedalam hutan hingga sampailah ke Afdeling 2, yang ternyata ada pihak kepolisian dan para warga setempat yang sudah menunggu, sehingga Terdakwa II langsung diamankan;

- Bahwa yang mempunyai ide dan mengajak Terdakwa I dan Umarsyah alias Uju Bin H. Tauran untuk melakukan perbuatan tersebut adalah Terdakwa II;
- Bahwa Terdakwa II menyesali perbuatannya tersebut dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) bungkus kantung plastik warna hitam ukuran besar yang berisikan sarang burung walet;
- 1 (satu) bungkus kantung plastik warna merah ukuran kecil yang berisikan sarang burung walet;
- 1 (satu) unit telepon genggam merek Xiaomi warna biru;
- 1 (satu) unit telepon genggam merek Nokia warna biru muda;
- 1 (satu) buah dodos;
- 1 (satu) unit mobil merek Daihatsu jenis Xenia warna hitam dengan nomor polisi KB 1084 WM, dengan nomor rangka MHKV5EA1JJK036134, dan nomor mesin 1NRF374798 yang dalam keadaan rusak;

Menimbang, bahwa Saksi-saksi maupun para Terdakwa mengenali barang-barang bukti di atas dan ternyata barang-barang bukti di atas telah disita sesuai ketentuan Pasal 38 KUHP, maka Majelis Hakim dapat menerimanya sebagai barang bukti dalam persidangan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti dan barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis, tanggal 27 Agustus 2020 sekitar pukul 22.00 WIB, bertempat di dalam bangunan rumah burung walet milik Badia Pandiangan yang terletak di Dusun Sungai Adong, Desa Melobok, Kecamatan Meliau, Kabupaten Sanggau, para Terdakwa dan Umarsyah alias Uju Bin H. Tauran secara bersama-sama telah mengambil sarang burung walet milik Badia Pandiangan sebanyak 2 (dua) kantung plastik tanpa sepengetahuan dan seizin Badia Pandiangan, dengan kronologi sebagai berikut:
  - Para Terdakwa dan Umarsyah alias Uju Bin H. Tauran tiba ke lokasi bangunan rumah burung walet milik Badia Pandiangan dengan mengendarai 1 (satu) unit mobil merek Daihatsu jenis Xenia warna hitam dengan nomor polisi KB 1084 WM, nomor rangka MHKVSEA1UK036134,

Halaman 13 dari 28 Putusan Nomor 297/Pid.B/2020/PN Sag

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan nomor mesin 1NRF374798 milik Eko Pramono yang sebelumnya telah dirental atau disewa oleh Terdakwa I dari Eko Pramono sejak hari Senin, tanggal 24 Agustus 2020 dengan alasan hendak memperbaiki blok mesin mobil ke Pontianak dan kemudian pada hari Kamis, tanggal 27 Agustus 2020 kembali dirental atau disewa oleh Terdakwa I dengan alasan hendak mengantar ibu Terdakwa I berobat ke Meliau;

- Setibanya para Terdakwa dan Umarsyah alias Uju Bin H. Tauran di bangunan rumah burung walet milik Badia Pandiangan tersebut, Terdakwa II mencungkil gembok pintu bangunan rumah burung walet tersebut dengan menggunakan besi pembuka ban, sehingga gembok bangunan rumah burung walet tersebut menjadi rusak dan pintu bangunan rumah burung walet tersebut berhasil dibuka;
- Setelah itu, Terdakwa I dan Umarsyah alias Uju Bin H. Tauran masuk ke dalam bangunan rumah burung walet tersebut, di mana Terdakwa I dan Umarsyah alias Uju Bin H. Tauran mengambil sarang burung walet dengan menggunakan 1 (satu) buah dodos secara berganti-gantian dan memasukkan sarang burung walet tersebut ke dalam kantung plastik dengan penerangan yang berasal dari 1 (satu) unit telepon genggam merek Xiaomi warna biru dan 1 (satu) unit telepon genggam merek Nokia warna biru muda, sementara Terdakwa II bertugas untuk berjaga di luar bangunan rumah burung walet;
- Tak lama kemudian, Badia Pandiangan dan Andika tiba-tiba datang dan memergoki para Terdakwa dan Umarsyah alias Uju Bin H. Tauran, sehingga para Terdakwa dan Umarsyah alias Uju Bin H. Tauran masing-masing segera melarikan diri, namun pada akhirnya dapat ditangkap oleh pihak kepolisian, Badia Pandiangan, Andika, dan para warga setempat;
- Bahwa yang mempunyai ide dan mengajak Terdakwa I dan Umarsyah alias Uju Bin H. Tauran untuk melakukan perbuatan tersebut adalah Terdakwa II;
- Bahwa akibat dari perbuatan para Terdakwa dan Umarsyah alias Uju Bin H. Tauran tersebut, Badia Pandiangan mengalami kerugian sejumlah lebih kurang Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan

Halaman 14 dari 28 Putusan Nomor 297/Pid.B/2020/PN Sag

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



fakta-fakta hukum di atas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur 'barangsiapa';
2. Unsur 'mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain';
3. Unsur 'dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak';
4. Unsur 'dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih';
5. Unsur 'dengan masuk ke tempat kejahatan itu atau dapat mencapai barang untuk diambilnya dengan jalan membongkar, memecah, memotong atau memanjat, atau dengan jalan membuat kunci palsu, atau perintah palsu, atau pakaian jabatan palsu';

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## **Ad.1. Unsur 'barangsiapa'**

Menimbang, bahwa unsur kesatu ini merujuk pada subyek hukum (*rechtssubject*), yang didefinisikan oleh Sudikno Mertokusumo dalam bukunya yang berjudul '*Mengenal Hukum Suatu Pengantar*' pada halaman 54 sebagai segala sesuatu yang dapat memperoleh, mempunyai, atau menyanggah hak dan kewajiban dari hukum, yang terdiri dari orang (*natuurlijke persoon*) dan badan hukum (*rechtspersoon*), sehingga oleh karenanya yang dimaksud dengan 'barang siapa' ialah setiap orang atau siapa saja baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama atau badan hukum yang dianggap cakap dan mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya di hadapan hukum dan merupakan subyek hukum yang dihadapkan dan didakwa di muka persidangan karena diduga telah melakukan tindak pidana, sehingga terhadap unsur kesatu ini akan dibuktikan kemudian setelah seluruh unsur dalam pasal ini terpenuhi;

## **Ad.2. Unsur 'mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain'**

Menimbang, bahwa unsur kedua ini merujuk kepada perbuatan (*daad*) yang dilakukan oleh pelaku tindak pidana, yakni mengambil (*wegnemen*), di mana yang diambil oleh pelaku tindak pidana adalah sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain (*eenig goed dat geheel of ten deele aan een ander toebehoort*);

Menimbang, bahwa Kamus Besar Bahasa Indonesia mendefinisikan mengambil sebagai suatu perbuatan di mana seseorang memegang sesuatu lalu dibawa, diangkat, digunakan, disimpan, dan sebagainya. S. R. Sianturi



dalam bukunya yang berjudul *'Tindak Pidana di Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Menurut Uraianya'* pada halaman 362 mendefinisikan mengambil sebagai memindahkan penguasaan nyata terhadap suatu barang ke dalam penguasaan nyata sendiri dan penguasaan nyata orang lain. Wirjono Prodjodikoro dalam bukunya yang berjudul *'Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia'* pada halaman 15 menyatakan bahwa mengambil dapat diartikan secara sempit dan luas. Dalam arti sempit, mengambil terbatas pada menggerakkan tangan dan jari-jari, memegang barangnya dan mengalihkannya ke tempat lain, sedangkan dalam arti luas, perbuatan mengambil adalah perbuatan aktif, ditujukan pada benda dan berpindahnya kekuasaan benda itu ke dalam kekuasaannya. Berdasarkan hal tersebut, maka mengambil dapat dirumuskan sebagai melakukan perbuatan terhadap suatu benda dengan membawa benda tersebut ke dalam kekuasaannya secara nyata dan mutlak;

Menimbang, bahwa R. Soesilo dalam bukunya yang berjudul *'Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta Komentar-Komentar Lengkap Pasal demi Pasal'* pada halaman 250 lebih lanjut menyatakan bahwa sebelum pelaku melakukan perbuatan mengambil, barang yang menjadi obyek tindak pidana belum ada dalam kekuasaannya dan perbuatan mengambil sudah dapat dikatakan selesai apabila barang tersebut sudah berpindah tempat, di mana hal ini juga senada dengan *Arrest Hoge Raad der Nederlanden* tanggal 12 November 1894 yang menyatakan bahwa perbuatan mengambil telah selesai jika benda berada pada pelaku, sekalipun ia kemudian melepaskannya karena diketahui atau ketahuan;

Menimbang, bahwa R. Soesilo dalam bukunya yang berjudul *'Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta Komentar-Komentar Lengkap Pasal demi Pasal'* pada halaman 250 menyatakan bahwa suatu barang (*eenig goed*) merupakan segala sesuatu yang berwujud, misalnya uang, baju, kalung, dan sebagainya, termasuk pula binatang. Andi Hamzah dalam bukunya yang berjudul *'Delik-Delik Tertentu di Dalam KUHP'* pada halaman 102 menyatakan bahwa dalam pengertian barang termasuk pula barang yang tidak berwujud seperti daya atau energi listrik, yang lahir dari adanya perluasan makna (penafsiran luas/ekstensif) yang digariskan dalam *Arrest Hoge Raad der Nederlanden* tanggal 23 Mei 1921 (*het elektriciteitsarrest*), serta aliran gas yang menurut Nieuwenhuis dalam disertasinya tahun 1916 merupakan suatu barang karena untuk mengadakannya diperlukan biaya atau ada harganya, dapat dipindahkan melalui kabel atau pipa, dan dapat dibagi. Kemudian pada



perkembangan selanjutnya, uang giral, data, dan program komputer juga dapat dipandang sebagai suatu barang;

Menimbang, bahwa *Arrest Hoge Raad der Nederlanden* tanggal 28 April 1930, *Arrest Hoge Raad der Nederlanden* tanggal 25 Juli 1933, *Arrest Hoge Raad der Nederlanden* tanggal 21 Februari 1938, *Arrest Hoge Raad der Nederlanden* tanggal 27 November 1939, R. Soesilo dalam bukunya yang berjudul '*Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta Komentar-Komentar Lengkap Pasal demi Pasal*' pada halaman 250, R. Sugandhi dalam bukunya yang berjudul '*KUHP Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Berikut Penjelasannya*' pada halaman 376, dan Soenarto Soerodibroto dalam bukunya yang berjudul '*KUHP dan KUHP Dilengkapi Yurisprudensi Mahkamah Agung dan Hoge Raad*' pada halaman 224 menyatakan bahwa sesuatu barang tidak hanya terbatas kepada barang yang mempunyai nilai ekonomis saja, akan tetapi juga termasuk barang-barang yang tidak mempunyai nilai ekonomis, seperti mengambil beberapa helai rambut wanita tanpa seizin wanita yang bersangkutan, karcis kereta api yang telah terpakai, sebuah kunci sehingga seseorang dapat memasuki rumah orang lain, sepucuk surat, dan sebagainya, sehingga oleh karenanya yang dimaksud dengan sesuatu barang (*eenig goed*) dalam unsur ini ialah segala sesuatu atau barang, baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud, baik yang mempunyai nilai ekonomis maupun tidak;

Menimbang bahwa, sesuatu barang yang diambil oleh pelaku merupakan sesuatu barang yang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain (*dat geheel of ten deele aan een ander toebehoort*), yang artinya berdasarkan pendapat R. Soesilo dalam bukunya yang berjudul '*Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta Komentar-Komentar Lengkap Pasal demi Pasal*' pada halaman 250 ialah barang yang bukan milik pelaku akan tetapi merupakan milik orang lain secara utuh atau barang yang sebagian kepunyaan pelaku namun sebagian lainnya adalah kepunyaan orang lain. R. Sugandhi dalam bukunya yang berjudul '*KUHP Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Berikut Penjelasannya*' pada halaman 376 menambahkan bahwa mengambil barang yang tidak dimiliki oleh seseorang, tidak dapat dikatakan mencuri, misalnya mengambil binatang yang hidup di alam bebas atau barang yang telah dibuang oleh pemiliknya;

Menimbang, pada hari Kamis, tanggal 27 Agustus 2020 sekitar pukul 22.00 WIB, bertempat di dalam bangunan rumah burung walet milik Badia Pandiangan yang terletak di Dusun Sungai Adong, Desa Melobok, Kecamatan Meliau, Kabupaten Sanggau, para Terdakwa dan Umarsyah alias Uju Bin H.

*Halaman 17 dari 28 Putusan Nomor 297/Pid.B/2020/PN Sag*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tauran secara bersama-sama telah mengambil sarang burung walet milik Badia Pandiangan sebanyak 2 (dua) kantung plastik tanpa sepengetahuan dan seizin Badia Pandiangan, dengan kronologi sebagai berikut:

- Para Terdakwa dan Umarsyah alias Uju Bin H. Tauran tiba ke lokasi bangunan rumah burung walet milik Badia Pandiangan dengan mengendarai 1 (satu) unit mobil merek Daihatsu jenis Xenia warna hitam dengan nomor polisi KB 1084 WM, nomor rangka MHKVSEA1UK036134, dan nomor mesin 1NRF374798 milik Eko Pramono yang sebelumnya telah dirental atau disewa oleh Terdakwa I dari Eko Pramono sejak hari Senin, tanggal 24 Agustus 2020 dengan alasan hendak memperbaiki blok mesin mobil ke Pontianak dan kemudian pada hari Kamis, tanggal 27 Agustus 2020 kembali dirental atau disewa oleh Terdakwa I dengan alasan hendak mengantar ibu Terdakwa I berobat ke Meliau;
- Setibanya para Terdakwa dan Umarsyah alias Uju Bin H. Tauran di bangunan rumah burung walet milik Badia Pandiangan tersebut, Terdakwa II mencungkil gembok pintu bangunan rumah burung walet tersebut dengan menggunakan besi pembuka ban, sehingga gembok bangunan rumah burung walet tersebut menjadi rusak dan pintu bangunan rumah burung walet tersebut berhasil dibuka;
- Setelah itu, Terdakwa I dan Umarsyah alias Uju Bin H. Tauran masuk ke dalam bangunan rumah burung walet tersebut, di mana Terdakwa I dan Umarsyah alias Uju Bin H. Tauran mengambil sarang burung walet dengan menggunakan 1 (satu) buah dodos secara berganti-gantian dan memasukkan sarang burung walet tersebut ke dalam kantung plastik dengan penerangan yang berasal dari 1 (satu) unit telepon genggam merek Xiaomi warna biru dan 1 (satu) unit telepon genggam merek Nokia warna biru muda, sementara Terdakwa II bertugas untuk berjaga di luar bangunan rumah burung walet;
- Tak lama kemudian, Badia Pandiangan dan Andika tiba-tiba datang dan memergoki para Terdakwa dan Umarsyah alias Uju Bin H. Tauran, sehingga para Terdakwa dan Umarsyah alias Uju Bin H. Tauran masing-masing segera melarikan diri, namun pada akhirnya dapat ditangkap oleh pihak kepolisian, Badia Pandiangan, Andika, dan para warga setempat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Majelis Hakim menilai bahwa para Terdakwa dan Umarsyah alias Uju Bin H. Tauran telah melakukan perbuatan mengambil oleh karena sesuatu barang, yakni sarang burung walet sebanyak 2 (dua) kantung plastik yang seluruhnya adalah milik

Halaman 18 dari 28 Putusan Nomor 297/Pid.B/2020/PN Sag





atau kepunyaan dari Badia Pandiangan sudah berpindah tempat ke dalam penguasaan para Terdakwa dan Umarsyah alias Uju Bin H. Tauran secara nyata dan mutlak;

Menimbang, bahwa dengan demikian, unsur 'mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain' telah terpenuhi;

**Ad.3. Unsur 'dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak'**

Menimbang, bahwa unsur ketiga ini merujuk kepada apa yang menjadi maksud dari pelaku ketika mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, yakni untuk memiliki sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain tersebut dengan melawan hukum (*met het oogmerk om het zich wederrechtelijk toe te eigenen*);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dari dengan maksud untuk memiliki (*met het oogmerk om het zich toe te eigenen*) berdasarkan *Arrest Hoge Raad der Nederlanden* tanggal 25 Juli 1930 adalah tindakan yang dilakukan oleh pelaku untuk memiliki barang tersebut untuk diri sendiri atau untuk dijadikan sebagai barang miliknya, atau memiliki barang tersebut seolah-olah seperti miliknya sendiri. Termasuk juga apabila seorang pelaku sejak mengambil sesuatu barang itu telah mempunyai maksud untuk memberikannya kepada orang lain sebagaimana termaktub dalam *Arrest Hoge Raad der Nederlanden* tanggal 15 November 1937;

Menimbang, bahwa Satochid Kartanegara dalam bukunya yang berjudul '*Hukum Pidana Kumpulan Kuliah Bagian Satu*' pada halaman 171 menyatakan bahwa sebelum pelaku melakukan perbuatan mengambil, dalam diri pelaku sudah terkandung suatu kehendak atau sikap batin (*willens*) terhadap barang itu untuk dijadikan sebagai miliknya dengan melawan hukum. Sementara memiliki dengan melawan hukum berdasarkan pendapat Moeljatno dalam bukunya yang berjudul '*Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban dalam Hukum*' pada halaman 182 berarti sebelum bertindak melakukan perbuatan mengambil sesuatu barang, pelaku sudah mengetahui dan sadar (*wetens*) memiliki barang orang lain dengan cara yang demikian itu adalah bertentangan dengan hukum;

Menimbang, bahwa P. A. F. Lamintang dalam bukunya yang berjudul '*Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*' pada halaman 354 sampai dengan halaman 355 menyatakan bahwa dalam hukum pidana tanpa hak atau melawan hak disebut juga dengan istilah melawan hukum (*wederrechtelijk*), di mana perbuatan yang melawan hukum maksudnya ialah apabila perbuatan yang dilakukan oleh seseorang bertentangan dengan norma-norma hukum, baik

Halaman 19 dari 28 Putusan Nomor 297/Pid.B/2020/PN Sag



tertulis maupun tidak tertulis seperti tata susila maupun kepatutan dalam pergaulan masyarakat, serta bertentangan dengan hak orang lain atau bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku sebagaimana digariskan dalam *Arrest Hoge Raad der Nederlanden* tanggal 18 Desember 1911 dan *Arrest Hoge Raad der Nederlanden* tanggal 31 Januari 1919. Dengan demikian, sebagaimana dinyatakan oleh Andi Hamzah dalam bukunya yang berjudul '*Asas-Asas Hukum Pidana*' pada halaman 132, bukan hanya bertentangan dengan undang-undang saja yang dikatakan sifat melawan hukum dalam hukum pidana, namun juga kepatutan, kelaziman, kehati-hatian, dan kecermatan yang hidup di dalam pergaulan masyarakat sebagai satu norma keadilan. Dalam arti yang seluas-luasnya, Munir Fuady dalam bukunya yang berjudul '*Perbuatan Melawan Hukum Kontemporer*' pada halaman 11 mendefinisikan perbuatan yang melawan hukum juga dapat diartikan sebagai perbuatan yang melanggar dan bertentangan dengan:

1. Peraturan perundang-undangan yang berlaku (*in strijd met het recht*);
2. Hak atau kekuasaan orang lain yang dijamin oleh hukum (*met krenking van eens anders recht*);
3. Kewajiban hukum si pelaku (*in strijd met de wettelijke verplichting van de dader*);
4. Kesusilaan atau kepatutan (*goede zeden*);
5. Sikap yang baik dalam masyarakat untuk memperhatikan kepentingan orang lain (*indruist tegen de zorgvuldigheid welke in het maatschappelijke verkeer betaamt ten aanzien van anders persoon of goed*);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di persidangan, perbuatan mengambil sarang burung walet sebanyak 2 (dua) kantung plastik yang seluruhnya adalah milik atau kepunyaan dari Badia Pandiangan dilakukan oleh para Terdakwa dan Umarsyah alias Uju Bin H. Tauran tanpa sepengetahuan dan seizin Badia Pandiangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Majelis Hakim menilai bahwa maksud dari para Terdakwa dan Umarsyah alias Uju Bin H. Tauran mengambil barang yang seluruhnya adalah milik atau kepunyaan dari Badia Pandiangan di atas ialah untuk dimiliki oleh para Terdakwa dan Umarsyah alias Uju Bin H. Tauran. Perbuatan tersebut pun dilakukan oleh para Terdakwa dan Umarsyah alias Uju Bin H. Tauran dengan niat dan kesadaran yang pasti bahwa perbuatan yang demikian adalah perbuatan yang bertentangan dengan hukum (*willens en wetens*), sehingga Majelis Hakim juga menilai bahwa perbuatan tersebut jelas merupakan perbuatan yang bersifat



melawan hukum (*wederrechtelijk*) sebab bertentangan dengan perundang-undangan yang berlaku (*in strijd met het recht*), hak atau kekuasaan orang lain yang dijamin oleh hukum (*met krenking van eens anders recht*), dan sikap yang baik dalam masyarakat untuk memperhatikan kepentingan orang lain (*indruist tegen de zorgvuldigheid welke in het maatschappelijke verkeer betaamt ten aanzien van anders persoon of goed*);

Menimbang, bahwa dengan demikian bahwa unsur 'dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak' telah terpenuhi;

**Ad.4. Unsur 'dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih'**

Menimbang, bahwa berdasarkan unsur keempat ini, perbuatan mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak dilakukan oleh pelaku tindak pidana yang jumlahnya 2 (dua) orang atau lebih secara bersama-sama (*indien het feit wordt gepleegd door twee of meer vereenigde personen*);

Menimbang, pada hari Kamis, tanggal 27 Agustus 2020 sekitar pukul 22.00 WIB, bertempat di dalam bangunan rumah burung walet milik Badia Pandiangan yang terletak di Dusun Sungai Adong, Desa Melobok, Kecamatan Meliau, Kabupaten Sanggau, para Terdakwa dan Umarsyah alias Uju Bin H. Tauran secara bersama-sama telah mengambil sarang burung walet milik Badia Pandiangan sebanyak 2 (dua) kantung plastik tanpa sepengetahuan dan seizin Badia Pandiangan, dengan kronologi sebagai berikut:

- Para Terdakwa dan Umarsyah alias Uju Bin H. Tauran tiba ke lokasi bangunan rumah burung walet milik Badia Pandiangan dengan mengendarai 1 (satu) unit mobil merek Daihatsu jenis Xenia warna hitam dengan nomor polisi KB 1084 WM, nomor rangka MHKVSEA1UK036134, dan nomor mesin 1NRF374798 milik Eko Pramono yang sebelumnya telah dirental atau disewa oleh Terdakwa I dari Eko Pramono sejak hari Senin, tanggal 24 Agustus 2020 dengan alasan hendak memperbaiki blok mesin mobil ke Pontianak dan kemudian pada hari Kamis, tanggal 27 Agustus 2020 kembali dirental atau disewa oleh Terdakwa I dengan alasan hendak mengantar ibu Terdakwa I berobat ke Meliau;
- Setibanya para Terdakwa dan Umarsyah alias Uju Bin H. Tauran di bangunan rumah burung walet milik Badia Pandiangan tersebut, Terdakwa II mencungkil gembok pintu bangunan rumah burung walet tersebut dengan menggunakan besi pembuka ban, sehingga gembok bangunan rumah



burung walet tersebut menjadi rusak dan pintu bangunan rumah burung walet tersebut berhasil dibuka;

- Setelah itu, Terdakwa I dan Umarsyah alias Uju Bin H. Tauran masuk ke dalam bangunan rumah burung walet tersebut, di mana Terdakwa I dan Umarsyah alias Uju Bin H. Tauran mengambil sarang burung walet dengan menggunakan 1 (satu) buah dodos secara berganti-gantian dan memasukkan sarang burung walet tersebut ke dalam kantung plastik dengan penerangan yang berasal dari 1 (satu) unit telepon genggam merek Xiaomi warna biru dan 1 (satu) unit telepon genggam merek Nokia warna biru muda, sementara Terdakwa II bertugas untuk berjaga di luar bangunan rumah burung walet;
- Tak lama kemudian, Badia Pandiangan dan Andika tiba-tiba datang dan memergoki para Terdakwa dan Umarsyah alias Uju Bin H. Tauran, sehingga para Terdakwa dan Umarsyah alias Uju Bin H. Tauran masing-masing segera melarikan diri, namun pada akhirnya dapat ditangkap oleh pihak kepolisian, Badia Pandiangan, Andika, dan para warga setempat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas maka unsur 'dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih' telah terpenuhi;

**Ad.5. Unsur 'dilakukan dengan masuk ke tempat kejahatan itu atau dapat mencapai barang untuk diambilnya dengan jalan membongkar, memecah, memotong atau memanjat, atau dengan jalan membuat kunci palsu, atau perintah palsu, atau pakaian jabatan palsu'**

Menimbang, bahwa berdasarkan unsur kelima ini, perbuatan pelaku yang mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak tersebut dilakukan dengan salah satu dari 2 (dua) hal yang bersifat alternatif berikut:

1. Masuk ke tempat kejahatan atau tempat kejadian perkara (*zich den toegang tot de plaats des misdrijs heeft verschaft*) dengan jalan atau cara sebagai berikut:
  - a. Membongkar (*braak*);
  - b. Memecah (*verbreking*);
  - c. Memotong (*snijding*);
  - d. Memanjat (*inklimming*);
  - e. Membuat kunci palsu (*valsche sleutels*);
  - f. Perintah palsu (*valsche order*); atau
  - g. Pakaian jabatan palsu (*valsche kostuum*);



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Dapat mencapai barang untuk diambilnya (*het weg te nemen goed onder zijn bereik heeft gebracht*) dengan jalan atau cara sebagai berikut:
  - a. Membongkar (*braak*);
  - b. Memecah (*verbreking*);
  - c. Memotong (*snijding*);
  - d. Memanjat (*inklimming*);
  - e. Membuat kunci palsu (*valsche sleutels*);
  - f. Perintah palsu (*valsche order*); atau
  - g. Pakaian jabatan palsu (*valsch kostuum*);

Menimbang, bahwa R. Soesilo dalam bukunya yang berjudul '*Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta Komentar-Komentar Lengkap Pasal demi Pasal*' pada halaman 252 berpendapat bahwa membongkar (*braak*) berarti merusak barang yang agak besar, misalnya membongkar tembok, pintu, jendela, yang berakibat pada rusaknya, putusnya, atau pecahnya barang yang dibongkar tersebut;

Menimbang, bahwa R. Soesilo dalam bukunya yang berjudul '*Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta Komentar-Komentar Lengkap Pasal demi Pasal*' pada halaman 252 berpendapat bahwa memecah (*verbreking*) berarti merusak barang yang agak kecil, misalnya peti kecil, kaca jendela, dan sebagainya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia, memotong (*snijding*) mempunyai arti memutuskan dengan barang tajam, mengerat, memenggal, mengiris, menyembelih, menebang, memangkas, menggunting sesuatu dengan ukuran, menuai, mengurangi, memendekkan, menyelang, memepat, menyunat, atau mengkhitan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 99 KUHP, memanjat (*inklimming*) adalah masuk dengan melalui lubang yang sudah ada, tetapi tidak untuk tempat orang lain, atau masuk dengan melalui lubang dalam tanah yang sengaja digali, demikian juga melalui selokan atau parit, yang gunanya sebagai penutup halaman. Lebih lanjut, R. Soesilo dalam bukunya yang berjudul '*Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta Komentar-Komentar Lengkap Pasal demi Pasal*' pada halaman 104 menambahkan bahwa memanjat dalam Pasal 99 KUHP juga berarti memasuki sesuatu ruangan dengan jalan memanjat yang tidak lazim dilakukan dalam keadaan biasa, misalnya memanjat pagar tembok, naik ke atas atap rumah, naik dengan memakai tangga atau tali;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 100 KUHP, kunci palsu (*valsche sleutels*) adalah perkakas yang gunanya tidak untuk pembuka

Halaman 23 dari 28 Putusan Nomor 297/Pid.B/2020/PN Sag





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kunci itu. Maksud dari kunci palsu yang digariskan oleh Pasal 100 KUHP tersebut menurut R. Soesilo dalam bukunya yang berjudul '*Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta Komentar-Komentar Lengkap Pasal demi Pasal*' pada halaman 105 ialah segala macam anak kunci, termasuk anak kunci duplikat yang tidak dipergunakan oleh yang berhak untuk membuka kunci dari sesuatu barang seperti rumah, lemari, peti, dan sebagainya. Selain itu, semua perkakas apa saja meskipun tidak berupa anak kunci, misalnya *loopers*, kawat, paku, dan sebagainya, yang biasanya digunakan bukan untuk membuka kunci, apabila dipergunakan oleh orang yang tidak berhak untuk membuka kunci dari sesuatu barang, maka perkakas tersebut juga termasuk sebagai kunci palsu;

Menimbang, bahwa R. Soesilo dalam bukunya yang berjudul '*Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta Komentar-Komentar Lengkap Pasal demi Pasal*' pada halaman 252 berpendapat bahwa perintah palsu (*valsche order*) berarti suatu perintah yang kelihatannya seperti surat perintah asli yang dikeluarkan oleh orang yang berwajib, tetapi sebenarnya bukan, misalnya seorang pencuri yang berlagak menjadi tukang listrik dengan membawa surat keterangan palsu dari pembesar perusahaan listrik, dan sebagainya;

Menimbang, bahwa R. Soesilo dalam bukunya yang berjudul '*Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta Komentar-Komentar Lengkap Pasal demi Pasal*' pada halaman 252 berpendapat bahwa pakaian jabatan palsu (*valsch kostuum*) berarti pakaian jabatan yang dipakai oleh orang yang tidak berhak untuk itu, misalnya pencuri dengan memakai seragam polisi dan berlagak pura-pura menjadi seorang polisi, dan pakaian jabatan tersebut tidak harus pakaian jabatan aparat pemerintah, namun dapat pula pakaian jabatan dari perusahaan partikulir atau swasta;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, untuk dapat mengambil sarang burung walet sebanyak 2 (dua) kantung plastik yang seluruhnya adalah milik atau kepunyaan dari Badia Pandiangan dilakukan oleh para Terdakwa dan Umarsyah alias Uju Bin H. Tauran dengan jalan atau cara mencungkil gembok pintu bangunan rumah burung walet milik Badia Pandiangan dengan menggunakan besi pembuka ban, sehingga gembok bangunan rumah burung walet tersebut menjadi rusak dan pintu bangunan rumah burung walet tersebut berhasil dibuka;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas Majelis Hakim menilai bahwa para Terdakwa dan Umarsyah alias Uju Bin H. Tauran telah masuk ke tempat kejahatan atau tempat kejadian perkara dengan jalan atau

Halaman 24 dari 28 Putusan Nomor 297/Pid.B/2020/PN Sag



cara membongkar, yakni merusak gembok pintu bangunan rumah burung walet milik Badia Pandiangan yang berakibat pada rusaknya gembok pintu tersebut, sehingga dengan rusaknya gembok pintu tersebut maka Terdakwa I dan Umarsyah alias Uju Bin H. Tauran dapat masuk ke dalam bangunan rumah burung walet milik Badia Pandiangan dan mengambil sarang burung walet sebanyak 2 (dua) kantung plastik yang seluruhnya milik atau kepunyaan dari Badia Pandiangan;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur 'dengan masuk ke tempat kejahatan itu atau dapat mencapai barang untuk diambilnya dengan jalan membongkar, memecah, memotong atau memanjat, atau dengan jalan membuat kunci palsu, atau perintah palsu, atau pakaian jabatan palsu' telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur kedua sampai dengan unsur kelima dari Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP telah terpenuhi, maka selanjutnya terhadap unsur 'barangsiapa' dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, ternyata bahwa subyek hukum tersebut ialah Terdakwa I Mus Mulyadi alias Poang Bin Tajudin (Alm.) dan Terdakwa II Syaiful Habibi alias Bibi Bin Mutadin yang ternyata identitasnya ketika ditanyakan di persidangan sesuai dengan yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan berlangsung Terdakwa I Mus Mulyadi alias Poang Bin Tajudin (Alm.) dan Terdakwa II Syaiful Habibi alias Bibi Bin Mutadin dapat menjawab semua pertanyaan yang diajukan kepadanya serta dalam keadaan sehat, baik secara jasmani maupun rohani, sehingga Majelis Hakim memandang bahwa para Terdakwa tergolong sebagai orang yang cakap dan mampu mempertanggungjawabkan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur 'barangsiapa' telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP telah terpenuhi, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 183 KUHP, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa para Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum dalam dakwaan kesatu dan oleh karena itu sesuai dengan ketentuan Pasal 193 ayat (1) KUHP para Terdakwa harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena selama pemeriksaan di persidangan tidak ditemukan alasan pemaaf (*schulduitsluitingsgrond*) maupun alasan



pembenar (*rechtvaardigingsgrond*) yang dapat membebaskan atau melepaskan atau menghapus pertanggungjawaban pidana dari para Terdakwa sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 44 sampai dengan Pasal 51 KUHP, maka dengan demikian para Terdakwa dinyatakan bersalah dan harus mempertanggungjawabkan perbuatannya dan oleh karenanya harus dijatuhi pidana yang sesuai dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam pemeriksaan perkara ini terhadap para Terdakwa dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah serta belum pernah dikeluarkan dari tahanan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHP, Majelis Hakim menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka berdasarkan ketentuan Pasal 193 ayat (2) huruf b jo. Pasal 197 ayat (1) huruf k KUHP, Majelis Hakim memerintahkan agar para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) bungkus kantung plastik warna hitam ukuran besar yang berisikan sarang burung walet;
- 1 (satu) bungkus kantung plastik warna merah ukuran kecil yang berisikan sarang burung walet;
- 1 (satu) unit telepon genggam merek Xiaomi warna biru;
- 1 (satu) unit telepon genggam merek Nokia warna biru muda;
- 1 (satu) buah dodos;
- 1 (satu) unit mobil merek Daihatsu jenis Xenia warna hitam dengan nomor polisi KB 1084 WM, dengan nomor rangka MHKV5EA1JJK036134, dan nomor mesin 1NRF374798 dalam keadaan rusak;

yang telah disita dari Terdakwa I berdasarkan Berita Acara Penyitaan tanggal 28 Agustus 2020 akan tetapi masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara Umarsyah alias Uju Bin H. Tauran, maka menurut undang-undang perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara Umarsyah alias Uju Bin H. Tauran;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri para Terdakwa, maka sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf f



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KUHAP, perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan para Terdakwa:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan para Terdakwa merugikan Badia Pandiangan;
- Perbuatan para Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa mengakui perbuatannya secara terus terang dan bersikap sopan di persidangan;
- Para Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;
- Para Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa dijatuhi pidana, maka berdasarkan ketentuan Pasal 197 huruf i dan Pasal 222 ayat (1) KUHAP, para Terdakwa harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara sebagaimana dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I Mus Mulyadi alias Poang Bin Tajudin (Alm.) dan Terdakwa II Syaiful Habibi alias Bibi Bin Mutadin terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana 'pencurian dalam keadaan memberatkan' sebagaimana dalam dakwaan kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada para Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 10 (sepuluh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) bungkus kantung plastik warna hitam ukuran besar yang berisikan sarang burung walet;
  - 1 (satu) bungkus kantung plastik warna merah ukuran kecil yang berisikan sarang burung walet;
  - 1 (satu) unit telepon genggam merek Xiaomi warna biru;
  - 1 (satu) unit telepon genggam merek Nokia warna biru muda;
  - 1 (satu) buah dodos;
  - 1 (satu) unit mobil merek Daihatsu jenis Xenia warna hitam dengan nomor polisi KB 1084 WM, dengan nomor rangka

Halaman 27 dari 28 Putusan Nomor 297/Pid.B/2020/PN Sag

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MHKV5EA1JJ036134, dan nomor mesin 1NRF374798 dalam keadaan rusak;

dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara Umarsyah alias Uju Bin H. Tauran;

6. Membebaskan kepada para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sanggau pada hari Selasa, tanggal 8 Desember 2020, oleh kami Arief Boediono, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Wakibosri Sihombing, S.H. dan Bahara Ivanovski Stevanus Napitupulu, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Majelis Hakim, dibantu oleh Mahyudi Us, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sanggau, serta dihadiri oleh Juliani Barasila Hutabarat, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sanggau dan para Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota

Hakim Ketua

Ttd

Ttd

Wakibosri Sihombing, S.H.

Arief Boediono, S.H., M.H.

Ttd

Bahara Ivanovski Stevanus Napitupulu, S.H.

Panitera Pengganti,

Ttd

Mahyudi Us

Halaman 28 dari 28 Putusan Nomor 297/Pid.B/2020/PN Sag

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)